

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG
JAMINAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU
SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SAKTI WIDODO
NIM. 2014115077**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG
JAMINAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU
SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SAKTI WIDODO
NIM. 2014115077**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Widodo**

NIM : **2014115077**

Jurusan : **HES**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN”** ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan di cabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2022

Yang menyatakan



SAKTI WIDODO
NIM. 2014115077

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum. Griya Sejahtera B.11 Tirto Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Sakti Widodo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sakti Widodo

NIM : 2014115077

Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Barang Jaminan pada Pembiayaan Ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Maret 2022

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575
Fax. 423418 Website: fasya.iainpekalongan.ac.id, Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **SAKTI WIDODO**

NIM : **2014115077**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG
BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN
IJARAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI
KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I

NITK. 19801127 201608 D2 007

Penguji II

Lukman Haqidi Amirulloh, M.H

NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 17 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un.</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta (Kustiah) yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.

Ayahanda tercinta (Kasmadi) pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.

Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini.

Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Bapak Tarmidzi selaku Ketua Jurusan dan Ibu Rima selaku wakilnya, yang tiada enggan-bosan memberikan motivasi dan arahnya kepada para mahasiswa semester tua termasuk penulis, terimakasih penulis haturkan.

Keluarga tercinta kakak dan adik sepupu yang selalu suport, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepanya.

Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Moto

لا تحزن ان الله معنا

Terjemahan

“Jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita”

ABSTRAK

Widodo, Sakti, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pada Pembiayaan Ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Pekalongan*. Skripsi (IAIN) Pekalongan, pembimbing: Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

Lembaga keuangan Syariah seperti KospinMU Surya Mentari Pekalongan didirikan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan di KospinMU adalah ijarah multijasa. Pada dasarnya ijarah yaitu mengambil suatu manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat dari barang atau jasa tersebut. Pembiayaan dengan akad ijarah ini mensyaratkan menggunakan jaminan yang disertakan agar pembiayaan ini bisa dikabulkan oleh pihak KospinMU. Akad ijarah tidak mensyaratkan adanya jaminan, namun dewasa ini dirumuskanlah Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai rahn untuk merespon perkembangan ekonomi modern yang begitu pesat. Jaminan di sini berfungsi sebagai anstisispasi jika nantinya nasabah mengalami kredit macet. Ketika hal tersebut terjadi maka pihak KospinMU akan melakukan eksekusi barang jaminan dengan sistem pelelangan sesuai syariah.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU (studi di KospinMU Surya Mentari Pekalongan) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lelang barang jaminan di KospinMU sudah sesuai prinsip syariah atau belum dan untuk mengetahui konsep dan landasan pembiayaan ijarah dan lelang barang jaminan berdasarkan hukum Islam. Kegunaan penelitian adalah diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran, informasi, kesadaran masyarakat, dan ilmu pengetahuan dibidang muamalah khususnya mengenai lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan barang jaminan pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di kospinMU telah sesuai dengan hukum Islam. Sebab, dalam hal pelaksanaan lelang, sebelumnya pihak kospinMU juga sudah melakukan pengumuman lelang dan penentuan harga limit barang jaminan. Kemudian hasil dari lelang akan digunakan untuk pelunasan pembiayaan dan sisanya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, prosedur pelelangan barang jaminan di kospinMU telah sesuai dengan hukum Islam. Pada saat pelaksanaan lelang di kospinMU calon pembeli diberikan kebebasan untuk memeriksa kejelasan barang yang akan dilelang. Pihak kospinMU tidak menyembunyikan kecacatan barang jaminan dengan memberi tahu secara jelas spesifikasi dan kualitas dari barang jaminan. Maka dalam hal ini tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Kata Kunci: Lelang, Jaminan, Pembiayaan, Ijarah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia. Alhamdulillah wasyukrulillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pada Pembiayaan Ijarah Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan” ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini penulis menyusun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah institut agama islam negeri pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag selaku pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.

6. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
7. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 11 Mei 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS (JAMINAN DAN LELANG DALAM PEMBIAYAAN IJARAH)	
A. Ijarah Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Ijarah	24
2. Dasar Hukum Ijarah.....	27
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	30
4. Macam-macam Ijarah	37
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	38

B. Jaminan Dalam Pembiayaan.....	40
1. Pengertian Jaminan (Rahn).....	40
2. Dasar Hukum Jaminan (Rahn).....	42
3. Rukun dan Syarat Jaminan (Rahn).	47
4. Macam-macam Jaminan (Rahn).	51
5. Berakhirnya Jaminan (Rahn).	51
C. Lelang Dalam Ijarah.	52
1. Pengertian Lelang	52
2. Dasar Hukum Lelang	54
3. Syarat-syarat Lelang	56
4. Prosedur Lelang Objek Jaminan	57
5. Faktor Terjadinya Lelang Jaminan	60
6. Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan.	60

BAB III HASIL PENELITIAN (GAMBARAN UMUM KOSPINMU SURYA MENTARI DAN PRAKTIK LELANG BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU)

A. Profil KospinMU Surya Mentari Karanganyar	62
1. Sejarah Singkat KospinMU Surya Mentari	62
2. Visi dan Misi	63
3. Produk.....	63
4. Struktur Organisasi	65
B. Praktik Lelang Barang Jaminan Pada Pembiayaan Ijarah	65

BAB IV PEMBAHASAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU)

A. Analisis Barang Jaminan Pada Pembiayaan Ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar.....	81
B. Analisis Hukum Islam terhadap Lelang Barang Jaminan Pada Pembiayaan Ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar	89

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Saran-Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa pembiayaan yang setiap operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti definisi bank secara umum, Bank Syariah juga salah satu lembaga yang berperan sebagai sentral dan pengatur lalu lintas keuangan. Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum, bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*Intermediary*) dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah, mayoritas memberikan produk-produk pembiayaannya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dan ijarah. Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Keduanya pada dasarnya merupakan kontrak jual beli, yang membedakan hanya pada objek transaksi yang diperjual-belikan. Dalam pembiayaan ijarah obyek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang tersebut maupun manfaat atas jasa kerja.¹ Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan ijarah (selanjutnya disebut FDPI) dijelaskan bahwa ketentuan terkait dengan objek ijarah adalah

¹ A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 137.

manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Sebenarnya kewajiban LKS dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah untuk menyediakan barang yang akan disewakan atau jasa yang akan diberikan.

Namun, pada praktiknya KospinMU Surya Mentari Karangnayar hanya memberi pinjaman berupa uang, yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk menyewa atau membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Selain itu KospinMU Surya Mentari Karangnayar juga mensyaratkan adanya barang jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. KospinMU memberikan tiga jenis jaminan, yang pertama yaitu; jaminan *Liquid* (jaminan uang) biasanya berupa uang tabungan sendiri ataupun tabungan milik orang lain yang itu bisa menjamin nasabah yang mana nantinya tabungan itu akan diblokir sampai akhir pelunasan. Yang kedua yaitu; jaminan berupa barang biasanya berupa BPKB baik roda dua maupun empat atau lebih dari itu. Yang ketiga yaitu; jaminan berupa sertifikat tanah yang biasanya diikat oleh usaha BHT bisa SKMHT bisa WARMEKING tergantung plafonya.

Selain itu, Jaminan atau rahn ini sebenarnya difungsikan apabila terjadi penunggakan atau kemacetan pembayaran angsuran. Karena faktanya ketika terjadi penunggakan atau kemacetan pembayaran angsuran, pihak KospinMU tidak dapat serta merta memberlakukan penalti atau denda atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan *roll over* (perpanjangan) plus margin, atau hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak.

Pihak KospinMu harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penunggakan atau kemacetan tersebut secara obyektif, karena dalam hal ini pihak KospinMU juga harus menganalisa terlebih dahulu penyebab nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara rutin. Beberapa hal untuk mengetahui kemungkinan tersebut adalah dengan melakukan penilaian pada penyebab awal pembiayaan bermasalah, apakah karena *force majeure* terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan, ketidakjujuran atau karena “kenakalan” nasabah.² Setelah itu barulah pihak KospinMU mengeluarkan surat peringatan pertama disamping itu juga ditanyakan secara lisan, setelahnya pihak KospinMU menawarkan *revitalisasi* (penyehatan kembali).

Ketika surat peringatan satu tidak menemui hasil maka barulah turun surat peringatan dua. Setelah jangka waktu tiga bulan berturut – turut tidak ngangsur maka akan turun surat peringatan tiga. Ketika sudah surat peringatan tiga masih tetap tidak ada tanggapan maka akan dilayangkan surat *somasi* (surat pemberitahuan bahwa jaminanya akan dilelang) sesuai dengan SOP. Lelang disini bertujuan untuk menutup angsuran yang masih kurang. Ketika jaminan itu setelah dilelang hasilnya lebih besar maka sisa dari pelunasan akan dikembalikan kepada nasabah.³

² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h. 57.

³ Observasi di KospinMU Surya Mentari, 26 Juli 2021.

Pengetahuan terhadap sebab kemacetan pembiayaan ini penting, untuk menghindari adanya tindakan *zalim*, yaitu ketidakadilan atau ketidaksederajatan yang dilakukan pihak KospinMU terhadap nasabahnya yang tidak memiliki itikad baik untuk mengangsur. Dengan demikian, untuk penyelesaian permasalahan tersebut, selanjutnya kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan. Namun, jika tidak ada titik temu dari permasalahan tersebut, maka keputusan terakhir yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan eksekusi barang jaminan pembiayaan.

Walaupun sebenarnya dalam Eksekusi jaminan benda bergerak, kualitas dan nilai barang jaminan sudah pasti menjadi menurun karena kondisi barang jaminan, baik dari segi harga maupun kualitasnya pasti tidak seperti dulu ketika awal pengajuan dan persetujuan pembiayaan. Apabila permasalahan ini terjadi, pihak pemberi fidusia atau jaminan melakukan cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan cara penjualan dimuka umum atau dikenal dengan istilah lelang.⁴

Hasil dari lelang barang jaminan ini yang nantinya digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Keputusan yang dilaksanakan oleh

⁴ Wawancara dengan Bapak Mukti Widodo, Ketua KospinMU Surya Mentari, 26 Juli 2021.

KospinMU ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membahas lebih dalam mengenai jaminan pada pembiayaan dengan akad ijarah dan Pelelangan barang Jaminan di KospinMU Surya Mentari Karanganyar yang akan dikaji dengan Tinjauan Hukum Islam. Maka dengan ini penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai hal ini dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGNAYAR KABUPATEN PEKALONGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana praktik lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang jaminan Pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah KospinMU Surya Mentari Karangnayar kabupaten Pekalongan ?

⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor : Penertbit Ghalia Indonesia, 2002), h.117.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah multijasa di KospinMU Surya Mentari Karangnayar kab.Pekalongan.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap barang jaminan Pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karangnayar kab.Pekalongan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah multijasa KospinMU Surya Mentari Karangnayar kab.Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi pemangku kebijakan di KospinMU maupun Nasabah mengenai hal - hal yang berhubungan dengan pelelangan barang jaminan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan di antaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Setia Wahyuni, 2010, oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisa hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa di BNI Syari’ah Cabang Surabaya.”. Dalam penelitian fokus permasalahannya adalah terhadap pembahasan tentang praktik pembiayaan untuk pendidikan dengan menggunakan akad *ijarah* di UJKS As-Sakinah Keputih Surabaya. Metode penelitiannya metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi. perbedaan dengan masalah yang akan dikaji penulis dengan penulis. Skripsi pertama membahas tentang lelang barang jaminan pembiayaan *ijarah* multijasa KospinMU Surya Mentari Karangnayar. Skripsi kedua lebih menekankan pada permasalahan akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di BNI Syari’ah Cabang Surabaya.⁶ Sedangkan persamaan keduanya yaitu sama – sama membahas soal pembiayaan *Ijarah*. Adapun hasil

⁶ Yuyun Setia Wahyuni, “Analisa hukum islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa di BNI Syari’ah Cabang Surabaya” (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

penelitiannya adalah Dimana akad yang di gunakan adalah akad pembiayaan ijarah jasa, padahal dalam fatwa DSN No. 29/DSNMUI/VI/2002 disebutkan apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Mahar Harjana yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Madani Jiwan Madiun”. 2016, oleh IAIN Ponorogo. Fokus dari penelitian ini yakni menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Madani Jiwan Madiun, didalamnya membahas tentang pemberlakuan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan analisa fiqh terhadap status jaminan *mudharib* ketika terjadi pembiayaan macet di KJKS Madani syariah. Penelitian ini menggunakan metode Metode penelitiannya metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi.dengan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasanya bahwa penyertaan jaminan di KJKS Madani Syariah Madiun boleh berdasarkan jaminan Kemudian status jaminan dalam pembiayaan mudharabah di KJKS Madani Syariah Madiun sudah sesuai dengan

teori rahn dalam fiqh sendiri, seperti halnya jika terjadi wanprestasi pihak KJKS sendiri sudah memberikan instruksi lelang jaminan atas dasar kelalaian pihak anggota yang diberikan wewenang pembiayaan *mudharabah* walaupun dalam prosedur tersebut masih ada yang belum sesuai yaitu tidak terbukanya dalam eksekusi lelang tersebut hanya dalam lingkup staf-staf tertentu, belum keseluruhan kepada anggota.⁷ Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal akadnya yaitu akad ijarah dan mudhorobah. Sedangkan persamaan keduanya yaitu sama – sama membahas soal pembiayaan.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Retnowati, 2018, oleh IAIN Ponorogo, dengan judul "Agunan Sebagai Penyelesaian Resiko Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo". Fokus dari penelitian ini adalah praktik pembiayaan *mudharabah* dan penyelesaian sengketa gagal bayar dan pertimbangan agunan dan bagi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan. Penulis juga melakukan penelitian (*library research*). Hasil penelitian ini bahwa pada praktik pelaksanaan akad atau kontrak BSM, nasabah tidak mengetahui maksud dengan secara jelas isi kontrak yang telah ditanda tangani serta nasabah tidak mendapatkan salinan dokumentasi kontraknya,

⁷ Riza Mahar Harjana, *Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Madani Jiwan Madiun*, (Skripsi IAIN Ponorogo 2016).

sehingga dapat menimbulkan resiko gagal bayar dikemudian hari, pada penyelesaiannya sengketa yang dilakukan di BSM kepada nasabah gagal bayar yakni dengan penagihan secara terus menerus, restrukturisasi, dan eksekusi strategi, sedangkan yang lebih sering digunakan oleh BSM adalah eksekusi strategi dengan cara kekeluargaan yakni nasabah menjual agunannya sendiri, agunan sebagai solusi dalam menyelesaikan gagal bayar.⁸ Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama – sama membahas soal penyelesaian sengketa pembiayaan dan perbedaannya yaitu dalam akadnya yaitu pembiayaan ijarah dan pembiayaan mudhorobah.

- d. Jurnal yang ditulis oleh *Muhammad Fadhli*, 2018, oleh At Tasri' Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah di Aceh". Fokus dari penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam yang dikutip dari pendapat fuqaha dan ahli hukum tentang penggunaan teori jual beli lelang dalam penjualan barang jaminan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam setiap kegiatan pembiayaan, manajemen bank syariah selalu mewajibkan nasabahnya untuk menyertakan barang jaminan sebagai agunan pembiayaan dan ketentuan Hukum mengenai lelang

⁸ Shinta Retnowati, *Agunan Sebagai Penyelesaian Resiko Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo* (Skripsi IAIN Ponorogo 2018).

eksekusi ini adalah undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK 06/2016 sebagai aturan pelaksana.⁹ Persamaan dan perbedaan dari keduanya yaitu sama – sama membahas soal penyelesaian pembiayaan sedangkan perbedaannya yaitu akad yang digunakan

2. Kerangka Teori

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ditinjau dari prinsip dasar, lembaga keuangan konvensional menganggap uang sebagai komoditas yang bisa diperjual belikan sedangkan bagi lembaga keuangan syariah menganggap uang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjual belikan. Prinsip yang paling penting bagi umat Islam adalah pengembangan uang bukan didasarkan pada bunga, namun sebagai sistem bagi hasil dari investasi yang dilakukan. Selain itu, sumber uang dari lembaga keuangan syariah hanya didapatkan pada keuangan syariah saja, sedangkan bagi lembaga keuangan konvensional berasal dari pasar uang bebas dan dari mana saja. Dalam hal risiko, lembaga keuangan syariah memandang bahwa risiko harus dipikul bersama, sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional transaksi keuangan sama sekali tidak ada kaitan dengan

⁹ Muhammad Fadhli, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah"*, (At-Tasri'. 2018).

kerugian maupun keuntungan dari nasabah maupun dari lembaga keuangan itu sendiri.¹⁰

Selanjutnya ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. *Pertama*, kesesuaian dengan prinsip syariah (*accomply with Islamic principles*). Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah Islam akan menyebabkan terjadinya *reputational risk* terhadap perbankan syariah itu sendiri, yaitu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun, *kedua*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*accomply with regulation*). *Ketiga*, pengembangan produk (*product development*) sebagai lembaga bisnis, perbankan syariah dituntut mampu menghaapai berbagai tantangan. Dengan demikian kehadiran perbankan syariah mampu memberikan keuntungan baik kkepada investor (*sahihbul mal*) maupun kepada masyarakat yang memerlukan uang.¹¹

Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah *perjanjian* dalam hukum Indonesia disebut *akad* dalam hukum Islam, kata akad berasal adari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹² Dengan demikian maka dampak dari hukum ini akan membawa pihak yang berakad untuk merealisasikan hukum pokok akad dengan memikul

¹⁰ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002), h. 183.

¹¹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah*, (Bekasi: Gramatha Pulishing, 2014), h. 29.

¹² Amad Abu Al-Fath, *kitab al-Mu'amalat fi as-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Quwanin al-Mishriyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913), I, h. 139.

beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pada masing-masing pihak.

Akad ijarah diaplikasikan dalam perbankan syariah pada pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah diluncurkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/20002 tentang pembiayaan ijarah. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang atau maupun jasa. Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang berkiatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak, suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil, tetapi yang menemukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

- b. Prinsip perjanjian itu mengikat, dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, dan adanya saksi-saksi agar perjanjian tersebut mengikat.
- c. Prinsip keseimbangan, dalam hukum perjanjian Islam tetep menenakankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.¹³
- d. Prinsip amanah, bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.¹⁴
- e. Prinsip keadilan, suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam segi ekonomi bisa diterapkan dalam pembiayaan, penentuan harga, penentuan ujroh dll.
- f. Prinsip *al-Maslahah*, Kemaslahatan adalah tujuan dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: *dhurriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 33.

¹⁴ Gemala Dewi, Wirdayaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37.

- dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesuliatan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan.
- g. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan haram.
 - h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
 - i. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
 - j. Prinsip Pertanggung-jawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggung-jawaban antara individu dengan individu, pertanggung-jawaban dalam masyarakat.
 - k. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

1. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu.

Pembiayaan macet pada lembaga keuangan syariah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ternyata pembiayaan bermasalah ini tidak lepas dari tindakan wanprestasi (tidak terpenuhinya akad perjanjian) yang dilakukan baik nasabah maupun bank. Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian yang disepakati bersama. Apabila jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik melalui lembaga arbitrase atau langsung merujuk lembaga pengadilan.¹⁵

Selain itu terdapat upaya lain yang bisa dilakukan oleh bank dalam perkara pembiayaan bermasalah yakni berupa eksekusi barang jaminan pembiayaan. Hal ini tentunya sangat tergantung pada kebijakan manajemen bank. Namun kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.¹⁶

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 184.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 170.

Apabila penyelesaian secara persuasif dan restrukturisasi tidak berhasil atau gagal, pihak nasabah penerima fasilitas juga sudah tidak kooperatif lagi maka dapat dilakukan penyelesaian dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki bank melalui sumber-sumber penyelesaian pembiayaan macet. Sumber-sumber penyelesaian antara lain dapat berasal dari:¹⁷

- a. Barang-barang yang agunkan kepada bank dan telah diikat secara sempurna, seperti hak tanggungan, *hipotek, fidausa, gadai*.
- b. Jaminan perorangan (*borgocht*), baik dari perorangan (*personal guarantee*), maupun dari badan hukum (*company guarantee*).
- c. Seluruh harta kekayaan nasabah penerima fasilitas dari pemberi jaminan termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang nasabah pnerima fasilitas.¹⁸

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet dengan objek jaminan ini, kospinMU Surya Mentari Pekalongan mengambil keputusan untuk melakukan lelang objek jaminan berupa hak tanggungan terhadap jenis karakter nasabah buruk. Pihak kospinMU Surya Mentari Pekalongan lebih sering melakukan lelang di kantor dengan alasan proses yang lebih cepat dan lebih murah.

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 466.

¹⁸ Pasal 1131 KUH Perdata

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini secara metodologi tergolong *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dalam obyek yang diteliti guna memperoleh informasi dan data-data tentang masalah yang dibahas.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian. Cet.ke- 8*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2007), h. 46.

²⁰ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Dalam hal ini sumber data tersebut adalah observasi dan wawancara dengan pihak management KospinMU.

b. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.²² Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU. Seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dokumentasi dan lain – lain.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data untuk diteliti.²³ Subyek penelitian ini adalah manager atau pengelola kospinMU.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.²⁴ lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h .91.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian.....h. .91.*

²³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h .34.

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²⁵

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di bak syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu Manager KospinMU dan debitur dalam melaksanakan lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU.

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 231.

yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.²⁷

Metode ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁸ Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang KospinMU Surya Mentari dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

6. Kredibilitas Informan Data

Penelitian menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁹

Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kredibel.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 234.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

²⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 90.

Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dibandingkan hasilnya. Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang praktik sengketa pembiayaan ijarah dengan jelas dari data – data yang ada.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU, ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

BAB I: Merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 386.

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai ijarah, barang jaminan pada pembiayaan, dan pelepasan barang jaminan menurut Hukum Islam.

BAB III: Bab ini didalamnya berisi mengenai profil KospinMU Surya Mentari Kranganyar dan juga lebih khusus mengenai barang jaminan dan sengketa pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Kencana Karanganyar.

BAB IV: Analisis hasil penelitian didalamnya berisi mengenai praktik barang jaminan pada pembiayaan ijarah dan tinjauan Hukum Islam terhadap lelang barang jaminan pada pembiayaan ijarah di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Pekalongan.

BAB V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan pada Pembiayaan Ijarah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan, dari deskripsi dan analisis yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari data hasil penelitian bahwa praktik lelang barang jaminan di kospinMU sudah sesuai, dari mulai nasabah datang mengajukan pembiayaan ijarah kemudian menerima manfaat, nasabah selanjutnya diwajibkan melakukan pelunasan angsurannya, jika nasabah melakukan kelalaian atau kesengajaan tidak melunasi maka dari pihak kospinMU akan melakukan tindakan dengan memberikan peringatan melalui SMS, jika merasa nasabah masih belum melunasi, maka akan di berikan peringatan SP-1 sampai SP-3, dan jika nasabah masih belum melunasi kewajibanya juga maka pihak KospinMu akan melakukan tindakan berupa lelang barang jaminan, sebelum melakukan lelang barang jaminan, pihak kospinMU akan melakukan pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang jaminan akan di lelang, dari kesimpulan di atas bahwa proses pelelangan di KospinMU sudah sesuai dengan prosedur dan tidak adanya unsur penipuan dan gharar.
2. Terkait dengan objek jaminan yang dilelang sudah sesuai dengan kriteria menurut hukum Islam, sebab objek jaminan merupakan benda yang halal, bermanfaat dan sudah menjadi kuasa penuh pihak kospinMU. Selain itu

praktik jaminan dalam akad ijarah sudah sah demi kemaslahatan bersama antara kospinMU dengan nasabah. Jaminan dalam pembiayaan ijarah Multijasa berfungsi sebagai kepercayaan pemilik dana yaitu kospinMU dengan penerima pembiayaan yaitu nasabah, untuk meningkatkan kehati-hatian pengguna dana dalam memanfaatkannya dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas pembiayaan yang diberikan. koospinMU mengedepankan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum Islam guna terciptanya kemaslahatan bersama berdasarkan prinsip syari'ah. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Jaminan Pembiayaan Ijarah Multi jasa di kospinMU telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Terkait dengan Pelelangan barang jaminan pada pembiayaan Ijarah Multijasa di kospinMU telah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab, dalam hal pelaksanaan lelang, sebelumnya pihak kospinMU juga sudah melakukan pengumuman lelang dan penentuan harga limit barang jaminan. Kemudian hasil dari lelang akan digunakan untuk pelunasan pembiayaan dan sisanya dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, prosedur pelelangan barang jaminan di kospinMU telah sesuai dengan Hukum Islam. Pada saat pelaksanaan lelang di kospinMU calon pembeli diberikan kebebasan untuk memeriksa kejelasan barang yang akan dilelang. Pihak kospinMU pun tidak menyembunyikan kecacatan barang jaminan, dengan memberi tahu secara jelas ciri-ciri, spesifikasi, dan kualitas dari barang jaminan. Maka dalam hal ini tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Selain itu, transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan atas dasar sukarela (*antharadhin*)

B. Saran

1. Untuk debitur, alangkah lebih baiknya mengusahakan sedapat mungkin untuk tidak membiasakan berhutang. Karena, kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa. Dalam pelaksanaan prosedur pelelangan barang jaminan di kospinMU seharusnya lebih jauh memperhatikan ketentuan yang sudah diatur pada Hukum Positif. Sehingga pelaksanaan eksekusi barang jaminan di kospinMU dilakukan dengan prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Dalam hal penentuan nilai jaminan dan pokok pembiayaan seharusnya pihak kospinMU mempertimbangkan secara matang likuiditas objek jaminan, sehingga ketika objek jaminan tersebut harus dieksekusi karena wanprestasi atau cidera janji, tidak akan merugikan pihak kospinMU dan juga tidak memberatkan pihak nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkarim Amrullah, Haji Abdulmalik. (2004). *Tafsir Al-Azhar* Jakarta: Pustaka Panjimas
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. (2014). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (2011). *Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. (2013). *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira
- Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko. (2007). *Metode Penelitian. Cet.ke- 8*, Jakarta: PT BumiAksara.
- Abu Ahmadi, Abdul Malik Idris. (1990). *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta
- Adiwarman, A. Karim. (2014). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Aiyub. (2004). *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* Jakarta: Kiswah
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. (2004). *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Paraktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascary. (2012). *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

- Azwar, Saifuddin. (2003). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr
- Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. (2007). *Peneltiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Departemen Agama. (2005) *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewan Syari"ah Nasional MU. (2014), *Himpunan Fatwa Keuangan Syari"ah*, Jakarta: Erlangga
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Peyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar grafika
- Djazuli. (2010). *kaidah-kaidah fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.
- Fauzan. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PPHIMM
- Fikri, Ali. (1358H). *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-Habby*. Mesir, cet. 1
- Hasan, Zubairi. (2009). *Undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Iska, Syukri. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- J.Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kementrian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Syaamil Quran
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad. (2002). *Manajemen bank syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit
- Mujahidin, Ahmad. (2002). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor : Penertbit Ghalia Indonesia.
- Nasa'iy, Imam. (1994). *Sunan Nasa'iy*, Beirut: Dar al-Fikr
- Rahman, Kaserun A.S. (2010). *kamus Modern Indonesia-Arab Al Kamal* Penerbit Pustaka Progressif
- Rahmawan, Ivan. A. (2004). *Kamus Istilah Akutansi Syariah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Ruf'ah, Sohari. (2011). *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fikih Sunnah 13 dan Terjemahannya Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: PT. Alma'arif
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad. (2017). *Seri Fiqh Kehidupan (7) Muamalat*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing
- Sholikul Hadi, Muhammad. (2003). *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada media Group
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Cet.1 Jakarta: Kencana.
- Suharsimi, Arikunto. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: ALFABETA.
- Syaei"ah AM, M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Syafe'i, H. Rahmat. (2006). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syafe'I, Rahmad. (2004). *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustakan Setia
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syari"ah*, Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada
- Umar, Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

B. WAWANCARA

- Observasi di KospinMU Surya Mentari, 26 Juli 2021.
- Wawancara dengan Bapak Mukti Widodo, Ketua KospinMU Surya Mentari, 26 Juli 2021.
- Wawancara dengan Bapak Wahid Fajar Nugraha, Nasabah Pengajuan Multijasa di KospinMU Surya Mentari Pekalongan, 27 Juli 2021.
- Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah, Nasabah Pengajuan Multijasa di KospinMU Surya Mentari Pekalongan, 12 Desember 2020.

C. JURNAL

- Fadhli, Muhammad. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah, At-Tasri'*.
- Selvi Khaerunnisa, Ana. (2015). *Jual Beli Lelang Perpektif Hukum Islam*, Cirebon: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah

D. SKRIPSI

Harjana, Riza Mahar. (2016). *Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Madani Jiwan Madiun*, Skripsi IAIN Ponorogo.

Retnowati, Shinta. (2018). *Agunan Sebagai Penyelesaian Resiko Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo.

Wahyuni, Yuyun Setia. (2010). *Analisa hukum islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad ijarahmultijasa di BNI Syari'ah Cabang Surabaya*. Surabaya: IAIN Suanan Ampel Surabaya.

E. INTERNET

Abdurrahman As-Sa`dy dkk, “Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli” Dalam <http://muamalahsatuaiainsjrb.blogspot.co.id/2016/12/leli/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, Jam 19.09

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Sakti Widodo
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 30 September 1997
NIM : 2014115077
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Combong, Rt 02 Rw 01 Desa Tajur Kecamatan
Kandangserang Kabupaten Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 01 Tajur Tahun 2009
2. Mts Muhammadiyah Kajen Tahun 2012
3. SMK Ma'arif NU Kajen 2015
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Bapak Kasmadi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Ibu Kustiah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dukuh Combong, Rt 02 Rw 01 Desa Tajur Kecamatan
Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Sakti Widodo**

NIM : 2014115077

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG JAMINAN
PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI
KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022



Sakti Widodo
NIM. 2014115077

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.